



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi kuantitas, kualitas dan keamanannya di wilayah Kota, perlu menyelenggarakan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman, bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya.

7. Keamanan...

7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
9. Sistem Informasi Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan.
10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT, adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*bleaching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.
12. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah/diproses untuk keperluan pangan, farmasetika dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia sepanjang masih memungkinkan menjadi media pembawa penyakit hewan terutama zoonosis.
13. Pangan Segar Asal Ikan, yang selanjutnya disingkat PSAI, adalah pangan ikan yang belum dilakukan pengolahan.
14. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

15. Cemaran...

15. Cemarkan Kimia adalah substansi kimiawi (residu pestisida, logam berat, dan mikrotoksin) yang terkandung dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan secara tidak sengaja melalui praktik-praktik pertanian.
16. Cemarkan Biologis adalah cemarkan yang terdapat di pangan dapat berupa bakteri, kapang, khamir, parasit, virus dan ganggang yang dapat mengkontaminasi PSAT.
17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
19. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
20. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan.
21. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap mutu dan keamanan pangan guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.
23. Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen.
24. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
25. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. menyediakan pangan yang beragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu bagi masyarakat;
- b. melibatkan masyarakat dalam perbaikan pola konsumsi pangan;
- c. memantau stabilitas harga pangan; dan
- d. menyelenggarakan sistem informasi pangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. terwujudnya sistem pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat;
- b. terwujudnya penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. terwujudnya perdagangan pangan yang aman; dan
- d. terwujudnya sistem informasi pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. register;
- b. keamanan dan mutu pangan segar;
- c. kemasan, label, dan ketelusuran;
- d. pengujian keamanan pangan;
- e. penganeekaragaman pangan lokal;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi pangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi; dan
- j. pembiayaan.

BAB III REGISTER

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan registrasi terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat.
- (2) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kewajiban pendaftaran oleh pelaku usaha atas PSAT, PSAH, dan PSAI serta biota laut lainnya yang diedarkan.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu Keamanan

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT, PSAH dan PSAI serta biota laut lainnya harus memenuhi persyaratan keamanan PSAT, PSAH dan PSAI serta biota laut lainnya.
- (2) Persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
 - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
- (3) Apabila pangan segar tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat menolak dan/atau menarik dari peredaran.

Pasal 7

Bahan pembantu dan/atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan pangan segar harus memenuhi standar keamanan.

Pasal 8

Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji keamanan pangan segar.

Bagian Kedua Mutu

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT, PSAH dan PSAI serta biota laut lainnya harus memenuhi persyaratan Mutu PSAT, PSAH dan PSAI serta biota laut lainnya.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, standar mutu pangan segar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Standar mutu pangan merupakan karakteristik dasar mutu pangan sesuai dengan jenis pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan gizi pangan.

Pasal 11

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada hasil pengamatan berubahnya fisik, komposisi dan kandungan gizi pangan menjadi rusak/berubah warna/bau busuk atau melalui pengujian Laboratorium Pangan.

Pasal 12

- (1) Higienitas dan sanitasi pangan diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. higienitas pangan segar harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya sebelum menjadi bahan konsumsi masyarakat;
 - b. semua pelaku usaha pangan segar dan aparatur Dinas harus mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. semua produsen pangan segar tidak boleh menggunakan bahan tambahan yang berbahaya terhadap semua produksinya.
- (2) Standar sanitasi pangan yaitu :
 - a. pelaku usaha pangan wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya; dan
 - b. tempat usaha pangan segar harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan jenis pangan segar, yaitu:
 - a. bebas dari cemaran bahan kimia, biologi, logam berat dan benda lain yang dapat menganggu; dan
 - b. memiliki Rumah Potong Hewan yang bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

BAB V
KEMASAN, LABEL, DAN KETELUSURAN
Bagian Kesatu
Kemasan

Pasal 13

- (1) Pangan segar yang akan diedarkan dapat menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengkontaminasi pangan segar.

Bagian Kedua
Label

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pengemasan pangan segar untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada kemasan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (3) Setiap Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan segar ke dalam wilayah Kota.

Bagian Ketiga
Ketelusuran

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha pangan segar produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi:
 - a. jenis komoditas;
 - b. jumlah;
 - c. asal;
 - d. tujuan;
 - e. kondisi; dan
 - f. keterangan waktu.

(3) Sistem...

- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh pengawas.
- (4) Kewajiban penyediaan sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk pedagang tradisional yang kegiatannya hanya untuk penghasilan harian.

BAB VI PENGUJIAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pengujian keamanan pangan.
- (2) Pengujian keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terjadwal dan/atau insidental.
- (3) Pengujian keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cemaran kimia;
 - b. cemaran biologis; dan
 - c. logam berat.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengujian keamanan pangan dilakukan dengan pengambilan sampel.
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, tempat produksi pangan segar, dan/atau tempat tertentu lainnya.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pasar rakyat dan pasar modern.

BAB VII PENGANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Penganekaragaman pangan adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha pangan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Penganekaragaman...

- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal dan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal;
 - c. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - d. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; dan
 - e. promosi serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi pangan.
- (3) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

Pasal 19

Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. prinsip gizi seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

Pasal 20

Pengoptimalan Pangan Lokal dan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. promosi dan edukasi pangan lokal kepada masyarakat;
- b. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal;
- c. pengembangan teknologi tepat guna untuk mengolah pangan lokal menjadi sumber pangan alternatif;
- d. penerapan standar mutu produk pangan lokal; dan
- e. penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal.

Pasal 21

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal...

Pasal 22

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Pasal 23

- (1) Promosi serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Kota, akademisi, dan instansi terkait lainnya dengan cara:
 - a. menggunakan olahan pangan lokal pada setiap rapat/pertemuan/kegiatan;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak yang berkepentingan; dan
 - e. menyajikan kudapan pangan lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel dan restoran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - b. pengembangan bisnis dan industri pangan berbasis pangan lokal.

Pasal 24

Pelaksanaan internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a difokuskan pada:

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. kampanye...

- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. mewajibkan makan dan minum pada pelaksanaan kegiatan di lingkup Pemerintah Kota untuk menyajikan makan dan minum yang berbasis sumber daya lokal;
- e. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita, dikecamatan dan gampong, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. penyuluhan kepada ibu rumah tangga, remaja, dan murid sekolah tentang manfaat mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal;
- g. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari;
- h. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- i. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- j. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 25

Pengembangan bisnis dan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan...

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. pemberian insentif usaha pangan lokal;
- c. inkubasi industri pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam hal ketahanan pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. saling menguntungkan para pihak;
 - b. saling membantu dalam ketahanan pangan; dan
 - c. saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara, ruang lingkup, dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota membangun sistem informasi pangan.
- (2) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk data elektronik dan manual.
- (3) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi antara lain:
 - a. informasi ketersediaan bahan pangan;
 - b. informasi pangan segar yang aman;
 - c. informasi harga pangan harian;
 - d. jenis komoditi pangan;
 - e. aplikasi *e-haba* pangan;
 - f. edukasi pemanfaatan pekarangan dan lahan untuk pengembangan pangan;
 - g. penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. melestarikan jenis pangan lokal;
 - i. informasi ciri masing-masing jenis pangan;
 - j. informasi desa rentan dan tahan pangan;
 - k. informasi skor Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Ketersediaan; dan
 - l. informasi Neraca Bahan Makanan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan segar dan pola konsumsi pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 29

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikat; dan/atau
 - c. pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan pangan segar dari peredaran.
- (3) Penarikan pangan segar dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Maret 2022 M
25 Syaban 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Maret 2022 M
25 Syaban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 10

